



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 107 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 113).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.**

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar.
5. Inspektorat Daerah adalah aparat pengawas fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
6. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Karanganyar.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat;
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Subbagian Administrasi dan Umum.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I Bidang Pemerintahan, Hukum, Aparatur dan Reformasi Birokrasi;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

- e. Inspektur Pembantu Wilayah III Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Inspektur

Pasal 4

Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Inspektur mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;

- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretaris

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu pimpinan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

Pasal 7

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, aset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- d. pengkoordinasian tatalaksana Inspektorat;

- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Subbagian Perencanaan;
 - b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - c. Subbagian Administrasi dan Umum.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

Kepala Subbagian Perencanaan dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), Rencana Strategis;
- b. menyiapkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan laporan sejenisnya;
- c. menyiapkan bahan penyusunan informasi;
- d. menyiapkan rencana kerja pengawasan;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) lainnya dan Aparat Penegak Hukum.

Pasal 11

Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :

- a. menyiapkan penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
- b. melaksanakan inventarisasi hasil pengawasan;
- c. melaksanakan pengkoordinasian evaluasi hasil pengawasan;
- d. melaksanakan pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- e. menyiapkan bahan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah.

Pasal 12

Kepala Subbagian Administrasi dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan tata usaha surat-menyurat;
- b. melaksanakan pengelolaan kepegawaian;
- c. melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan;
- d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan;
- e. melaksanakan pengelolaan keuangan; dan
- f. melaksanakan pengelolaan kearsiapan dan hubungan masyarakat.

Bagian Ketiga

Inspektur Pembantu Wilayah I Bidang Pemerintahan,
Hukum, Aparatur dan Reformasi Birokrasi

Pasal 13

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I Bidang Pemerintahan, Hukum, Aparatur dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan daerah di bidang pemerintahan umum, pemerintahan daerah, pemerintahan desa, hukum, aparatur dan reformasi birokrasi.

- (2) Inspektur Pembantu Wilayah I Bidang Pemerintahan, Hukum, Aparatur dan Reformasi Birokrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah I Bidang Pemerintahan, Hukum, Aparatur dan Reformasi Birokrasi mempunyai fungsi:

- a. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah, bidang pemerintahan umum, pemerintahan daerah, pemerintahan desa, hukum, aparatur dan reformasi birokrasi;
- b. penganalisaan data yang menjadi obyek pemeriksaan bidang pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan desa, hukum, aparatur dan reformasi birokrasi;
- c. pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas bidang pemerintahan umum, Pemerintahan Daerah, pemerintah desa, hukum, aparatur dan reformasi birokrasi; dan
- d. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Keempat

Inspektur Pembantu Wilayah II Bidang Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 15

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah II Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah II Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah II Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai fungsi:

- a. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan di Bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
- b. penganalisaan data yang menjadi obyek pemeriksaan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
- c. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Kelima

Inspektur Pembantu Wilayah III Bidang Perekonomian,
Pembangunan dan Lingkungan Hidup

Pasal 17

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah III Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup membantu Inspektur dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah di bidang perekonomian, pembangunan dan lingkungan hidup.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah III Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah III Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup, mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan di bidang perekonomian, pertanian, pembangunan dan lingkungan hidup;
- b. penganalisaan data yang menjadi obyek pemeriksaan di bidang perekonomian, pertanian, pembangunan dan lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di bidang perekonomian, pertanian, pembangunan dan lingkungan hidup; dan
- d. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Keenam

Inspektur Pembantu Wilayah IV Bidang Kesehatan,
Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 19

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah IV Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat membantu Inspektur dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah bidang kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat;
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah IV Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah IV Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

- a. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan di bidang kesehatan, pendidikan, pariwisata, sosial dan kesejahteraan rakyat;
- b. penganalisaan data yang menjadi obyek pemeriksaan di bidang kesehatan, pendidikan, pariwisata, sosial dan kesejahteraan rakyat;

- c. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di bidang kesehatan, pendidikan, pariwisata, sosial dan kesejahteraan rakyat; dan
- d. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Ketujuh Jabatan Fungsional

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Jabatan Fungsional melaksanakan tugas dan bertanggung jawab kepada Inspektur melalui Inspektur Pembantu sesuai jenis dan jenjang jabatannya yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 24

Inspektur menyampaikan laporan hasil pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Pemerintah Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 25

- (1) Inspektur membuat usulan analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas kepada Bupati.
- (2) Analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 26

- (1) Inspektur, Inspektur Pembantu, Sekretaris, dan Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Inspektur, Inspektur Pembantu, Sekretaris, dan Kepala Subbagian dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Inspektur, Inspektur Pembantu, Sekretaris, dan Kepala Subbagian melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Pasal 27

- (1) Inspektur bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan pengarahan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Inspektur melaksanakan pengawasan tugas bawahan dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Inspektur wajib menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu sesuai ketentuan.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Inspektur wajib melakukan koordinasi dengan kepala obyek pemeriksaan.

BAB V
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 30

Inspektorat dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan dengan Perangkat Daerah provinsi bersifat koordinatif dan fungsional untuk mensinkronkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pejabat yang ada pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 95), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar

pada tanggal

BUPATI KARANGANYAR,



Diundangkan di Karanganyar

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,



SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR 107

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
 FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH

BAGAN STRUKTUR INSPEKTORAT DAERAH

